



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi;

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah;
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. SKPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD. Renstra- SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka memenuhi berbagai ketentuan berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan lainnya yang terkait dengan Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai suatu Daerah otonom telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Tengah tahun 2005-2025, dan dokumen Rencana



Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2012-2017. Sedangkan di SKPD harus disusun dokumen Renstra-SKPD tahun 2012-2017. RPJM Daerah dan Renstra-SKPD itu disusun untuk mewujudkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih menjadi acuan utama dalam penyusunan RPJM Daerah dan Renstra-SKPD.

Berdasarkan uraian di atas, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah, sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah wajib menyusun Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat Renstra DISNAKKAN Tahun 2012-2017 sesuai pedoman yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Renstra DISNAKKAN Tahun 2012-2017 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu lima tahun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi DISNAKKAN Kabupaten Aceh Tengah dalam mendukung terwujudnya visi, misi dan program Bupati Aceh Tengah periode 2012-2017.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja DISNAKKAN Kabupaten Aceh Tengah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan DISNAKKAN Kabupaten Aceh Tengah

C. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra DISNAKKAN Kabupaten Aceh Tengah ini, peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824)
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M/PPN/2010, Nomor 95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Sususnan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 Nomor 21);
22. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah tahun 2005-2025;
23. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh tengah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada dinas-Dinas Daerah kabupaten Aceh Tengah.
24. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2017

D. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. Renstra-SKPD dijabarkan dalam bentuk Renja-SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Renstra-SKPD itu menjadi dasar dalam penyusunan Renja-SKPD yang bersifat tahunan, yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah.

Kedudukan dan hubungan dokumen Renstra-SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya secara lengkap dapat dilihat dalam gambar 1.



Gambar 1. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



E. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2012-2017 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, kedudukan dan peranan Renstra-SKPD dalam perencanaan daerah, dan sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berisi struktur organisasi, susunan kepegawaian dan kelengkapannya, kinerja pelayanan SKPD, serta tantangan dan peluang pengembangan SKPD.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) SKPD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta gambaran tentang isu-isu dan permasalahan yang mendesak yang harus diselesaikan oleh SKPD terutama permasalahan dan kebutuhan pembangunan berdasarkan Tupoksi atau layanan SKPD.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisi rumusan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang akan dijalankan SKPD selama kurun waktu lima tahun mendatang.

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisi program dan kegiatan, serta pagu indikatif dan indikasi sumber pendanaan.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD

Bab ini menunjukkan sasaran RPJMD yang terkait dengan Tupoksi SKPD, tolok ukur kinerja hasil yang digunakan, dan program-program SKPD yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran RPJMD tersebut.

BAB VII. PENUTUP



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah, berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Menggali potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- Pendataan Aset Daerah didalam Penyusunan Neraca Keuangan Daerah;
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah susunan organisasi dan struktur organisasi adalah sebagai berikut :




Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan
- c. Bidang Peternakan :
 - 1) Seksi Budidaya Produksi dan pengembangan Peternakan
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
- d. Bidang Perikanan
 - 1) Seksi Bidang Produksi dan Pengembangan Perikanan
 - 2) Seksi Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan
- e. Bidang Kesehatan Hewan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Hewan
 - 2) Seksi Pengendalian Hama Penyakit
- f. Bidang Sumberdaya Perikanan dan Peternakan
 - 1) Seksi Peningkatan Sumberdaya Peternakan dan Perikanan
 - 2) Seksi Pemanfaatan Teknologi Peternakan dan Perikanan



Gambar. 2
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ACEH TENGAH





A. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya

Jumlah pegawai (PNS) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan tahun 2011 sebanyak 61 orang, Formasi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan sebagaimana tabel II.1 berikut:

Tabel II.1 Formasi Pegawai DISNAKKAN berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	URAIAN	JENJANG PENDIDIKAN (ORANG)								
		S2	S1	D4	D3	SMA	SNAKMA	SUPM	SMP	JML
1	Golongan IV	1	5							6
2	Golongan III	2	25	2	1	4	2			36
3	Golongan II				12	5			1	18
4	Pegawai Tidak Tetap									
5	Honor Kantor		2		1	5	6			11
	J U M L A H	3	32	2	15	18	13		1	61

Data di atas menunjukkan bahwa SDM dengan jenjang pendidikan S2 berjumlah 3 orang atau 4,9%, S1 berjumlah 35 orang atau 52,4%, D4 berjumlah 4 orang atau 3,3%, SMA/SNAKMA/SUPM sebanyak 22 orang atau 36,1%. Jumlah pegawai PNS yaitu sebanyak 48 orang atau 78,7% dan jumlah pegawai honor kantor 13 orang atau 21,3%.

Formasi dan Pengisian Jabatan Struktural pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 sesuai Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 Formasi dan Pengisian Jabatan Struktural

No.	Jabatan/Eselon	Kebutuhan (SOTK)	Pengisi Jabatan	Keterangan
1.	Kepala Dinas/ Eselon II	1	1	-
2.	Kepala Bagian/ Bidang/ Eselon III	5	4	
3.	Kepala Seksi/ Eselon IV	11	10	-
4.	Kepala UPTD	2	1	-
5.	Staf PNS		25	-
6.	Staf Non PNS		22	



	Jumlah		53	
--	---------------	--	-----------	--

*) belum ditentukan

Jabatan eselon III yang belum terisi adalah Kepala Bidang Peternakan. Sedangkan jabatan eselon IV yang belum ada pemangku jabatannya adalah : seksi pemanfaatan teknologi peternakan dan perikanan.

Belum adanya pegawai yang memegang jabatan-jabatan di atas dapat mempengaruhi kinerja SKPD secara keseluruhan. Diharapkan dalam waktu dekat akan terisi dengan pegawai yang sesuai dan kompeten.

B. Kinerja Pelayanan SKPD

1) Capaian Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah terbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2009 pasal 48.C bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang, kesehatan hewan dan peternakan, budidaya peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas berdasarkan susunan organisasi dinas Peternakan dan Perikanan pasal 48.D adalah :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di kesehatan hewan dan peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumber daya;
- d. penyusunan program di bidang kesehatan hewan dan peternakan, budidaya peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumberdaya;



- e. pemberian rekomendasi perizinan usaha dan pelayanan umum di bidang kesehatan hewandan peternakan, budidaya peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumber daya;
- f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan kesehatan hewan dan peternakan, budidaya peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumber daya;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di kesehatan hewan dan peternakan, budidaya peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumber daya;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan hewan dan peternakan, budidaya peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumber daya;
- i. pembinaan UPTD;
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun kewenangan berdasarkan susunan organisasi dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 pasal 48.E adalah :

- a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang kesehatan hewan dan peternakan, budidaya peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumberdaya;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan hewan dan peternakan, budidaya peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumberdaya;
- c. menetapkan standar pembibitan/pembenihan peternakan dan perikanan;
- d. melakukan promosi ekspor komoditas peternakan dan perikanan;
- e. mengatur penggunaan bibit dan benih unggul peternakan dan perikanan;
- f. menetapkan kawasan peternakan dan perikanan terpadu;
- g. melaksanakan penyidikan hama dan penyakit di bidang peternakan dan perikanan;
- h. melaksanakan pungutan bukan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku



- i. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu, hama dan penyakit di bidang peternakan dan perikanan;
- j. melakukan pengawasan obat, pestisida, alat dan mesin di bidang peternakan dan perikanan; dan
- k. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia di bidang kesehatan hewan dan peternakan, budidaya peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumberdaya;

Dengan demikian capaian kinerja pelayanan yang akan disajikan di bawah ini adalah pencapaian kinerja tahun 2007 – 2011. Selama periode tersebut Dinas Peternakan dan Perikanan telah melaksanakan program-program sebagai berikut:

- (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- (2). Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
- (3). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak
- (4). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- (5). Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan
- (6). Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya kelautan
- (7). Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- (8). Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Rincian pencapaian kinerja program-program sebagai berikut:

- (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Selama lima tahun program tersebut didukung oleh pencapaian kegiatan-kegiatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Nama Kegiatan	Tolok Ukur Capaian	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tk. Capaian Kinerja
----	---------------	--------------------	----------------	-----------------	---------------------



No	Nama Kegiatan	Tolok Ukur Capaian	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tk. Capaian Kinerja
1.	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi	1	1	100%
2	Penyediaan Jasa komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	Terlaksananya pelayanan administrasi	1	1	100%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi	1	1	100%
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya pelayanan administrasi	1	1	100%
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi	1	1	100%
6	Penyediaan Alat Tulis kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi	1	1	100%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pelayanan administrasi	1	1	100%
8	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan	Terlaksananya pelayanan administrasi	1	1	100%
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tanggal	Terlaksananya pelayanan administrasi	1	1	100%
10	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pelayanan administrasi	1	1	100%
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya pelayanan administrasi	1	1	100%
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelura Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi	1	1	100%



(2). Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Selama lima tahun program tersebut didukung oleh pencapaian kegiatan-kegiatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel II.4 Pencapaian Kinerja Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

No	Nama Kegiatan	Tolok Ukur Capaian	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tk. Capaian Kinerja
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi	1	1	100%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pelayanan administrasi	1	1	100%
3	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi	1	1	100%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mubeleur	Terlaksananya pelayanan administrasi	1	1	100%

(3). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak

Selama lima tahun program tersebut didukung oleh pencapaian kegiatan-kegiatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel II.5 Pencapaian Kinerja Program Pencegahan dan Penanggulanagan Penyakit Menular Ternak

No	Nama Kegiatan	Tolok Ukur Capaian	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tk. Capaian Kinerja
1.	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Terpeliharanya kesehatan hewan	80%	78%	97%



(4). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Selama lima tahun program tersebut didukung oleh pencapaian kegiatan-kegiatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel II.6 Pencapaian Kinerja Program Pencegahan dan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

No	Nama Kegiatan	Tolok Ukur Capaian	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tk. Capaian Kinerja
1.	Pembangunan sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	Meningkatnya produksi peternakan	50%	45%	90%
2.	Pembibitan dan Perawatan ternak	Tersedianya bibit ternak	50%	45%	90%
3.	Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	Meningkatnya populasi ternak	70%	65%	93%
4.	Penyediaan Bahan/logistic Petani Peternakan Kawasan Pengelolaan Peternakan Daerah	Meningkatnya produksi ternak di kawasan peternakan	100%	100%	100%
5.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan KPT	100%	100%	100%

(5). Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan



Selama lima tahun program tersebut didukung oleh pencapaian kegiatan-kegiatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel II.7 Pencapaian Kinerja Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan

No	Nama Kegiatan	Tolok Ukur Capaian	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tk. Capaian Kinerja
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil peternakan	Tersedianya sarana dan prasarana hasil peternakan	40%	40%	100%
2.	Pemeliharaan Rutin berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	Terpeliharanya RPH	100%	100%	100%

(6). Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Selama lima tahun program tersebut didukung oleh pencapaian kegiatan-kegiatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel II.8 Pencapaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

No	Nama Kegiatan	Tolok Ukur Capaian	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tk. Capaian Kinerja
1.	Pembentukan Kelompok Masyarakat swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan	Meningkatnya kawasan konservasi di DLT	60%	56%	93%

(7). Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Selama lima tahun program tersebut didukung oleh pencapaian kegiatan-kegiatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Program Pengembangan Budidaya Perikanan



No	Nama Kegiatan	Tolok Ukur Capaian	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tk. Capaian Kinerja
1.	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Peningkatan produksi benih	80%	75%	94%
2.	Pendampingan Pada kelompok Tani Pembudidaya Perikanan	Peningkatan produksi ikan	60%	58%	97%
3.	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Peningkatan produktivitas pembudidaya ikan	50%	45%	90%

(8). Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Selama lima tahun program tersebut didukung oleh pencapaian kegiatan-kegiatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel II.10 Pencapaian Kinerja Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

No	Nama Kegiatan	Tolok Ukur Capaian	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tk. Capaian Kinerja
1.	Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikana	Jumlah unit pengolah usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan skala besar (USB) yang telah di fasilitasi	100	20	20%



No	Nama Kegiatan	Tolok Ukur Capaian	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tk. Capaian Kinerja
		Jumlah unit pengolah usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan skala besar (USB) yang telah di fasilitasi	248 12 USB 236 UMKM	100 (12 USB dan 88 UMKM) APBA	40% USB 100% UMKM 37%

2) Capaian Kinerja Pendanaan

Salah satu fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesehatan hewan dan peternakan, budidaya peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumberdaya perikanan dan peternakan. Dalam periode 2007-2011 Disnakan telah menghasilkan pendapatan daerah yang secara rata-rata belum melebihi target. Jumlah realisasi pendapatan daerah selama periode tersebut adalah Rp. 611.237.717, lebih kecil dari jumlah target yang ditetapkan Rp. 813.100.000 (75,17%). Sedangkan realisasi belanja daerah selama periode tersebut sebesar Rp. 49.702.936.541 lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan Rp. 53.113.857.152 (93,58%) Uraian lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.11 Pencapaian Kinerja Pendanaan

TAHUN	PENDAPATAN DAERAH		BELANJA DAERAH		TK CAPAIAN (%)	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	PENDAPATAN	BELANJA
2007	76.000.000	49.105.000	9.625.747.988	8.905.978.038	64,61	92,52
2008	140.300.000	254.127.717	15.595.508.215	14.712.819.831	181,13	94,34
2009	149.550.000	75.350.000	11.459.379.001	9.964.950.994	50,38	86,96
2010	229.250.000	24.285.000	6.045.305.148	5.897.050.284	10,59	97,55
2011	218.000.000	208.370.000	10.387.916.800	10.222.137.394	95,58	98,40
2012	532.000.000	58.680.000	9.306.235.545	9.205.784.297	11,03	98,92



C. Tantangan dan Peluang

1) Analisis Lingkungan Internal

(1). Kekuatan (Strong)

- Dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan truktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah, memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
- Aparat Dinas Peternakan dan Perikanan bekerja dengan baik dan memiliki integritas serta komitmen yang baik.
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Dinas Peternakan dan Perikanan sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- Sikap tenggang rasa dari sesama aparat cukup tinggi.

(2). Kelemahan (Weakness)

- Struktur organisasi pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah belum seluruhnya terisi khususnya untuk jabatan eselon III dan IV serta staf pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- Belum optimalnya kemampuan dan tingkat profesionalisme pegawai yang sesuai dengan spesifikasi teknis untuk melaksanakan tugas-tugas
- Masih Kurangnya tenaga fungsional (medis, paramedis di Puskesmas, pengawas perikanan dan peternakan di kabupaten Aceh Tengah)
- Belum tercukupinya sarana-prasarana dan terbatasnya sumber pembiayaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas.
- Belum tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang baku

2) Analisis Lingkungan Eksternal



(1). Peluang (Opportunity)

- Penerapan otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki melalui RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 dan RPJMD periode 2012-2017 yang menjadi arahan bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan.
- Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan situasi yang kondusif di Kabupaten Aceh Tengah.
- Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan dengan para *stakeholders*.
- Telah ditetapkan Kawasan Peternakan Terpadu Ketapang yang menjadi pusat pengembangan Peternakan kedepan.
- Ikan spesies asli yang memiliki nilai ekonomis penting yang belum dikuasai teknologi budidayanya
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan standar mutu perikanan dan peternakan yang pesat

(2). Ancaman (Threat)

- Kondisi geografis kabupaten Aceh Tengah yang berbentuk pegunungan, merupakan kendala dalam pelaksanaan upaya peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD.
- Gejolak politik nasional maupun lokal yang belum stabil.
- Masih terdapat kelompok masyarakat dan pelaku usaha yang menjadikan sektor peternakan dan perikanan sebagai mata pencaharian sampingan.
- Adanya konflik penggunaan ruang dalam pengembangan peternakan dan perikanan.
- Adanya ancaman penyakit menular ternak dan ikan yang mengancam produktivitas.
- Rendahnya Kapasitas dan produktivitas Pembudidaya Ikan
- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kelestarian sumberdaya perairan
- Tingginya biaya produksi dalam usaha budidaya perikanan



- Lamanya waktu pemeliharaan usaha budidaya

3) Kondisi yang Diinginkan ke Depan

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan saat ini, maka kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah adalah :

- (1).Meningkatnya jumlah dan kemampuan SDM Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
- (2).Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan bagi masyarakat melalui peningkatan SDM dan sarana prasarana pelayanan kesehatan ternak di sentra-sentra peternakan di Kabupaten Aceh Tengah
- (3).Meningkatnya Produksi Perikanan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka meningkatnya ketersediaan pangan asal ikan dan ternak
- (4).Berkembangnya kawasan Peternakan Terpadu Ketapang sebagai sentra peternakan Lokal dan Regional dan menetapkan kawasan sentra Perikanan serta pengembangan komoditas ekonomis penting yang menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
- (5).Berjalannya fungsi BBI Lukup Badak Sebagai penyedia benih dan penyebar informasi dan teknologi budidaya perikanan yang baik di Kabupaten Aceh Tengah
- (6).Meningkatnya hasil tangkapan nelayan pada perariran umum di Danau Laut Tawar dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya perairan seperti Danau laut Tawar, Situ dan Sungai di kabupaten Aceh Tengah
- (7).Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengolahan hasil peternakan dan perikanan di Kabupaten Aceh Tengah
- (8).Meningkatnya kualitas kuda pacu



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2009 pasal 48.C bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang, kesehatan hewan dan peternakan, budidaya peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas berdasarkan susunan organisasi dinas Peternakan dan Perikanan pasal 48.D adalah :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di kesehatan hewan dan peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumber daya;
- d. Penyusunan program di bidang kesehatan hewan dan peternakan, budidaya peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumberdaya;



- e. Pemberian rekomendasi perizinan usaha dan pelayanan umum di bidang kesehatan hewandan peternakan, budidaya peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumber daya;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalain dan pembinaan pengembangan serta peningkatan kesehatan hewan dan peternakan, budidaya peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumber daya;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di kesehatan hewan dan peternakan, budidaya peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumber daya;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan hewan dan peternakan, budidaya peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumber daya;
- i. Pembinaan UPTD;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Aceh Tengah menurut jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas melaksanakan tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan desentralisasi pembangunan di bidang, kesehatan hewan dan peternakan, budidaya peternakan, budidaya perikanan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi berdasarkan susunan organisasi dinas Peternakan dan Perikanan pasal 263.C adalah :



- a. Membantu Bupati dalam bidang pembangunan peternakan dan perikanan;
- b. Menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara macro di bidang kesehatan hewan dan peternakan, budi daya peternakan, budi daya perikanan, pengembangan dan sumber daya;
- c. Menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan hewan dan peternakan, budi daya peternakan, budi daya perikanan, pengembangan dan sumber daya;
- d. Menetapkan standar pembibitan/ pembenihan peternakan dan perikanan;
- e. Melakukan promosi ekspor komoditas peternakan perikanan;
- f. Mengatur penggunaan bibit peternakan perikanan;
- g. Menetapkan kawasan peternakan dan perikanan terpadu;
- h. Melaksanakan penyidikan hama dan penyakit di bidang peternakan dan perikanan;
- i. Melaksanakan pungutan bukan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu, hama dan penyakit di bidang peternakan dan perikanan;
- k. Melakukan pengawasan obat, pestisida, alat dan mesin di bidang peternakan dan perikanan;
- l. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang kesehatan hewan dan peternakan, budi daya peternakan, budi daya perikanan, pengembangan dan sumber daya;
- m. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan dan peternakan, budi daya peternakan, budi daya perikanan, pengembangan dan sumber daya;
- n. Merumuskan dan menerbitkan pedoman teknis usaha memajukan peternakan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan



- yang berlaku dalam rangka meningkatkan usaha peternakan dan perikanan;
- o. Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang kesehatan hewan dan peternakan, budi daya peternakan, budi daya perikanan, pengembangan dan sumber daya;
 - p. Menyusun program pembangunan kesehatan hewan dan veteriner melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan peternakan untuk pengawasan obat hewan agar terjaminnya produksi hasil peternakan dan perikanan yang aman dikonsumsi;
 - q. Menyusun program pembangunan kesehatan hewan dan peternakan, budidaya peternakan, budi daya perikanan dan pengembangan sumber daya melalui PPAS, KUA, RKA, DPA, indikator kinerja, akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang disampaikan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah;
 - r. Menyelenggarakan dan mengendalikan kesekretariatan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
 - s. Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha dan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan dan perikanan;
 - t. Menyusun rencana strategis (renstra), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) bupati sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai dengan misi, visi tujuan organisasi;
 - u. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan struktural;
 - v. Melaksanakan penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah bidang kesehatan hewan dan peternakan, budi daya peternakan, budi daya perikanan, pengembangan dan sumber daya;
 - w. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;



- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas melaksanakan tugasnya dengan dibantu :

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Budidaya Peternakan
- 3) Bidang Budidaya Perikanan
- 4) Bidang Pengemabangan dan sumber Daya
- 5) UPTD
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkup Dinas Peternakan Dan Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris membawahi 3 sub bagian, yaitu:

(1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan



pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

(2). Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan serta menangani masalah keuangan yang meliputi administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

(3). Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program, pelaksanaan dan pemantauan program kerja dinas;

3. Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan

Mempunyai tugas melaksanakan dinas dibidang kesehatan hewan serta pengendalian hama dan penyakit penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kesehatan hewan dan peternakan serta melaksanakan pembinaan kesehatan hewan dan peternakan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- (1) Menyusun program kerja kesehatan hewan dan peternakan;
- (2) Perumusan program, kegiatan petunjuk teknis, pembinaan kesehatan hewan dan peternakan;
- (3) Perumusan kebijakan teknis hama dan penyakit hewan dan peternakan;
- (4) Pelaksanaan usaha-usaha pencegahan pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan sesuai dengan program yang ditetapkan ;
- (5) Pelaksanaan usaha-usaha pembinaan kesehatan hewan dan peternakan;
- (6) Pengusahaan dan pengendalian karantina, pengendalian hama dan penyakit hewan;
- (7) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan hewan dan peternakan; dan
- (8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, bidang Budidaya Peternakan dibantu oleh :



(1). Seksi Kesehatan hewan

Seksi Kesehatan Hewan bertugas melaksanakan tugas dibidang kesehatan hewan serta melaksanakan bimbingan teknis higienitas, sanitasi perlindungan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

(2). Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit

Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas dibidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan peternakan serta melaksanakan bimbingan teknis terhadap penyakit epidemic dan penanggulangan penyakit menular zoonosa hewan dan peternakan.

4. Bidang Budidaya Peternakan

Bidang Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di Bidang budidaya peternakan serta pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan budidaya peternakan, Bidang Pembiayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan program kerja bidang dan rencana strategis pengembangan budidaya peternakan;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang budi daya peternakan;
- c. Perumusan program produksi dan pengembangan peternakan;
- d. Perumusan kebijakan teknis program pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- e. Pelaksanaan mutu dan hasil budi daya peternakan;
- f. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pemeliharaan, pengembangan sarana dan prasarana budi daya peternakan;
- g. bimbingan sarana produksi dan mutu bibit, peredaran dan penggunaan pakan, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. Pelaksanaan bimbingan pengembangan kawasan dan lokasi potensial pengembangan peternakan;
- i. Pelaksanaan bimbingan penyebaran, sistem penyebaran dan pengendalian peternakan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang budi daya peternakan; dan



- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Budidaya Peternakan dibantu oleh :

(1). Seksi Produksi dan Pengembangan Peternakan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan operasional teknis produksi dan pengembangan peternakan serta melaksanakan pembinaan teknis produksi dan pengembangan peternakan; dan

(2). Seksi Pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan

Mempunyai tugas melakukan tugas dinas dibidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta melaksanakan pembinaan teknis pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

5. Bidang Budi Daya Perikanan

Bidang Budi Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas dibidang produksi dan pengembangan serta pengolahan serta pemasaran hasil perikanan. Bidang Budidaya Perikanan mempunyai fungsi:

- (1).Menyusun rumusan program kerja dan rencana strategis pengembangan budidaya perikanan;
- (2).Pengolahan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang budidaya perikanan;
- (3).Perumusan program produksi dan pengembangan perikanan;
- (4).Perumusan kebijakan teknis program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- (5).Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang budi daya perikanan; dan
- (6).Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Budidaya Perikanan dibantu oleh:

(1) Seksi Produksi dan Pengembangan Perikanan



Mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang budi daya produksi dan pengembangan perikanan serta melaksanakan pembinaan teknis produksi dan pengembangan perikanan;

(2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang budi daya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta melaksanakan pembinaan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

6. Bidang Pengembangan Sumberdaya

Bidang Budi Daya Perikanan mempunyai tugas pemanfaatan teknologi peternakan dan perikanan serta peningkatan sumber daya peternakan dan perikanan. Bidang pengembangan sumberdaya mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rumusan program kerja dan rencana strategis pengembangan sumber daya peternakan dan perikanan;
- (2) Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan sumber daya peternakan dan perikanan;
- (3) Perumusan program pemanfaatan teknologi peternakan dan perikanan;
- (4) Perumusan program peningkatan sumber daya peternakan dan perikanan;
- (5) Perumusan kebijakan teknis program pengembangan sumber daya peternakan dan perikanan;
- (6) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan sumber daya peternakan dan perikanan; dan
- (7) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pengembangan Sumberdaya dibantu oleh:

(1) Seksi Pemanfaatan Teknologi Peternakan dan Perikanan

Mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang pengembangan sumber daya perikanan dan peternakan dalam pemanfaatan teknologi peternakan dan perikanan



(2) Seksi Peningkatan Sumber Daya Peternakan dan Perikanan

Mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang pengembangan sumber daya peternakan dan perikanan peningkatan sumber daya peternakan dan perikanan.

B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPK

Pembangunan sektor peternakan dan perikanan saat ini dihadapkan pada tantangan terhadap lingkungan strategi global, baik di tingkat daerah, regional dan nasional serta internasional. Perubahan lingkungan yang sangat cepat dibidang sosial, budaya, ekonomi dan politik menimbulkan berbagai ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Isu kemiskinan, pengangguran dan kesempatan kerja merupakan masalah nasional. Di sektor peternakan (kasus flu burung, penyakit hewan dan swasembada daging) dan perikanan (penurunan hasil tangkapan, kasus kematian ikan, penggunaan formalin didalam pengawetan ikan) merupakan tantangan dan masalah yang harus dihadapi melalui proses tranformasi dari usaha budidaya ternak dan pembudidaya tradisional kearah usaha budidaya maju dan modern. Untuk menuju kearah tersebut perlu dibangun paradigma baru serta visi pembangunan peternakan dan perikanan yang memberikan arah dan citra pembangunan peternakan dan perikanan di masa datang guna menjawab tantangan dan harapan di masa depan. Sehubungan dengan fenomena tersebut, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sistem usaha peternakan dan perikanan masih merupakan usaha peternakan rakyat yang pada umumnya merupakan usaha sambilan atau cabang usaha.
2. Semakin sulitnya jaminan kebutuhan lahan bagi sub sektor peternakan dan perikanan karena belum adanya kepastian hukum terhadap tata ruang budidaya.



3. Belum terbinanya sumber daya manusia (SDM) peternak dan pembudidaya ikan dalam rangka membangun karakter masyarakat petani yang mandiri dan tangguh.
4. Kesadaran masyarakat akan sumberdaya perairan yang masih rendah dalam rangka memanfaatkan sumberdaya perikanan terutama di Danau Laut Tawar

C. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Telaahan Visi dan Misi

Visi :

Mewujudkan tata kelola pengembangan ternak dan ikan dengan menerapkan tata nilai dan budaya kerja masyarakat Aceh Tengah dalam melaksanakan budidaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak yang berbasis ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabatnya. Melaksanakan pembangunan peternakan dan perikanan secara profesional dan proporsional yang terintegrasi dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan nilai tambah produk peternakan dan perikanan dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya peternakan dan perikanan, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan serta nelayan beserta keluarganya, sehingga mampu mandiri dan tangguh. Dalam melaksanakan pembangunan peternakan dan perikanan harus berdasarkan potensi daerah dengan memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan.

Telaahan Misi :

1. Menyediakan produk pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) sesuai dengan nilai-nilai Dinul Islam.
2. Memperkuat sumber daya peternakan dan perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



3. Melaksanakan pembangunan peternakan dan perikanan yang profesional, proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan *cluster* daerah masing-masing.
4. Meningkatkan nilai tambah produksi peternakan dan perikanan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal.
5. Meningkatkan fungsi BBI dan UPT

D. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan peternakan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam satuan waktu tertentu. Renstra juga menetapkan sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program. Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik global maupun domestik, serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Rencana Strategis Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh disusun dengan tujuan sebagai berikut

- Untuk merencanakan berbagai kebijakan dan strategi percepatan pembangunan peternakan dan perikanan ke arah yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
- Sebagai dokumen yang akan menjadi dasar atau acuan, khususnya bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah dan berbagai komponen yang menjalankan fungsi pembangunan peternakan dan perikanan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- Untuk memberikan komitmen pada aktifitas dan kegiatan di masa mendatang.
- Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
- Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Untuk memfasilitasi komunikasi, baik vertikal maupun horizontal, antar dan lintas sektoral serta dengan masyarakat peternaka dan perikanan, dan pelaku agribisnis berbasis peternakan dan perikanan.



E. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Strategi pembangunan didasarkan pada kerangka analisis terhadap faktor lingkungan strategis. Strategi yang demikian perlu dilakukan mengingat faktor strategis lingkungan akan menentukan keberhasilan pelaksanaan visi dan misi yang diterapkan. Keberadaan faktor-faktor lingkungan strategis yang terdiri dari faktor lingkungan internal strategis dan faktor lingkungan eksternal strategis akan merupakan kerangka dasar mengingat pada faktor tersebut dapat ditemukan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Isu pelestarian lingkungan menjadi perhatian internasional yang harus diperhatikan dan diatasi melalui langkah-langkah antara lain :

1. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program pemerintah dalam upaya mencegah degradasi kualitas lingkungan
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi secara berkelanjutan.
3. Memperbaiki taraf hidup penduduk miskin.

Kondisi tersebut menuntut Dinas Peternakan dan Perikanan bersama - sama dengan instansi lainnya menciptakan program yang ramah lingkungan dan berkelanjutan mengarah pada konsep Blue economic.

F. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh



karena itu, isu-isu strategis harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian renstra periode 2007-2012, dan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan, isu-isu strategis yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi disektor peternakan dan perikanan. Pertumbuhan ekonomi dari peternakan dan perikanan secara mendetil belum terhitung. Penyebabnya adalah sektor ini masih menjadi usaha sampingan bagi masyarakat. Modal dan faktor lingkungan merupakan kendala utama bagi pengembangannya. Keyakinan masyarakat terhadap sektor peternakan dan perikanan merupakan masalah utama dalam pengembangannya.
- 2) Rendahnya kualitas pendidikan peternak dan pembudidaya ikan merupakan penyebab kurangnya kualitas SDM dibidang ini. Rendahnya kualitas pendidikan peternak dan pembudidaya ikan merupakan penyebab kurangnya kualitas SDM dibidang ini. Langkah-langkah yang ditempuh dalam meningkatkan kualitas pendidikan diharapkan mampu menghasilkan SDM yang beriman, berilmu pengetahuan dan mampu menguasai teknologi.
- 3) Adanya ancaman penyakit dan penurunan kualitas lingkungan yang menyebabkan penurunan produktivitas peternakan dan perikanan. Kematian ternak dan ikan yang disebabkan oleh penyakit dan penurunan kualitas lingkungan cukup tinggi beberapa tahun terakhir jumlah ternak dan ikan yang mengalami kematian cukup tinggi. Langkah yang diambil yaitu melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan ikan.
- 4) Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan produksi, embung, puskesmas, poskandu, BBI, UPT Ketapang menyebabkan



pelayanan terhadap peternakan dan perikanan belum maksimal. Langkah kedepan perlu pembangunan dan perehaban sarana prasarana terutama kawasan yang merupakan sentra penghasil ikan dan ternak.

- 5) Konflik penggunaan ruang seperti Pengembangan Perikanan di Danau Laut Tawar dan pengembangan peternakan di beberapa kecamatan yang pemukimannya sudah mulai padat. Langkah yang ditempuh perlunya ada kawasan pengembangan sebagai sentra produksi ikan dan ternak
- 6) Tingkat Profesionalisme dan Komitmen Pegawai dalam rangka mewujudkan azas tatakelola pemerintahan yang akuntabel. SDM yang dimiliki saat ini berdasar tingkat pendidikannya sudah mencukupi, namun masih perlu ditingkatkan terus menerus untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Saat ini dari seluruh jabatan yang tersedia, terdapat satu jabatan setingkat eselon III dari lima jabatan dan 13 jabatan dari 16 jabatan setingkat eselon IV yang belum ada pejabatnya. Hal ini berakibat kurang optimalnya kinerja pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan dalam menjalankan tugasnya. Karena keberhasilan penatakelolaan birokrasi daerah yang disinkronkan dengan kebijakan reformasi birokrasi oleh pemerintah merupakan kunci utama yang harus dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah sebagai unit kerja dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berupaya menciptakan tata pemerintahan yang baik dengan mengacu kepada komitmen bersama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017.

F. VISI

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Mengacu pada visi Kabupaten Aceh Tengah diatas dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab berbagai tuntutan yang berkembang serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan visinya untuk tahun 2012 sampai dengan 2017 yaitu:

“TERWUJUDNYA KEMAKMURAN DAN TERHALAUNYA KEMISKINAN DI SEKTOR PETERNAKAN DAN PERIKANAN MENUJU MASYARAKAT ACEH TENGAH SEJAHTERA 2017”

Visi ini merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Pernyataan visi diatas memuat kata-kata kunci sebagai berikut :



Kemakmuran adalah terwujudnya kondisi masyarakat Aceh Tengah yang memiliki kemampuan kesehatan yang baik, ekonomi yang mapan, taat hukum, serta terwujudnya pemerintahan yang mampu melaksanakan kewenangan khusus dan istimewa yang dimilikinya untuk kemaslahatan masyarakatnya di bidang peternakan dan perikanan.

Sejahtera adalah terpenuhinya kondisi masyarakat Aceh Tengah yang menerapkan prinsip Dinul Islam dalam kesehariannya serta terwujudnya keseimbangan kehidupan yang diliputi rasa aman, nyaman baik materil maupun spirituil yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat.

G. MISI

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus dan menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah, mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang.

Berangkat dari suatu tekad untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diamanatkan, maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan dan perikanan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal.
- 2) Membuka lapangan pekerjaan dengan mengembangkan kawasan peternakan dan perikanan sesuai potensi dan *cluster* yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan.
- 3) Mengembangkan perbibitan, perbenihan, budidaya, pakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- 4) Meningkatkan profesionalitas dan integritas aparatur peternakan.



- 5) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peternak, pembudidaya ikan dan pengguna sumberdaya perairan.
- 6) Meningkatkan nilai tambah hasil peternakan dan perikanan.
- 7) Melaksanakan pelestarian sumberdaya danau Laut Tawar dengan mengembangkan ikan Endemik dan Native

H. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dikemukakan di atas dengan mempertimbangkan faktor penentu keberhasilan ditetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi ternak, ikan dan produk peternakan dan perikanan yang berdaya saing.
2. Optimalisasi dan pengembangan potensi kawasan peternakan dan perikanan
3. Mengendalikan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis.
4. Menyediakan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) serta ikan yang segar dan higienis
5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, pembudidaya ikan dan nelayan.
6. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kemampuan teknis dan operasional .
7. Pemacuan stok ikan di perairan Danau Laut Tawar dan perairan umum lainnya

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa peranan Dinas Peternakan dan Perikanan adalah merumuskan kebijakan dan kesehatan hewan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan salah satu pelaku penting dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selain pelaku



lainnya yaitu para peternak dan kelompok peternak, pengusaha swasta, akademisi dan perbankan.

I. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk lima tahun ke depan. Dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan yang penyajiannya sedapat mungkin secara kuantitatif sehingga dapat terukur pencapaiannya.

Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah bahan termasuk orang, material, alat dan uang yang digunakan dalam proses menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap awal perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung



dari output atau manfaat dari output ditinjau dari maksud dan sasaran output tersebut dihasilkan.

Penetapan sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah beserta indikatornya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal;
- 2) Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha di bidang peternakan dan perikanan.
- 3) Tercapainya peningkatan produksi ternak dan ikan dengan pendayagunaan sumber daya lokal;
- 4) Terkendali dan tertanggulangnya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis;
- 5) Terjaminnya pangan asal hewan dan ikan dan pemenuhan persyaratan produk hewan dan ikan non pangan;
- 6) Tersedianya stok ikan endemic dan native di Danau Laut tawar dan Perairan Umum Lainnya

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan, dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut:

Tabel IV.1 Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama		Alasan
	Uraian	Indikator	
1	Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas benih ikan dan bibit ternak	<ul style="list-style-type: none">• Produksi benih dan bibit	BBI dan Ketapang



No.	Indikator Kinerja Utama		Alasan
	Uraian	Indikator	
2	Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha di bidang peternakandan perikanan.	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan dan kelompok	Kawasan Budidaya ikan dan ternak
3	Tercapainya peningkatan produksi ternak dan ikan dengan pendayagunaan sumber daya lokal;	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat konsumsi daging dan ikan	Kebutuhan produk ternak dan ikan yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Aceh Tengah
4	Terkendali dan tertanggulangnya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis;	<ul style="list-style-type: none">• SR ternak dan ikan	Tingkat kematian ternak dan ikan
5	Terjaminnya pangan asal hewan dan ikan dan pemenuhan persyaratan produk hewan dan ikan non pangan;	<ul style="list-style-type: none">• Ketahanan pangan asal daging dan ikan	Ketersediaan pangan asal ikan sehingga menghilangkan ketergantungan terhadap daerah lain
6	Tersedianya stok ikan endemic dan native di Danau Laut tawar dan Perairan Umum Lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Hasil tangkapan nelayan	Stok ikan diperairan umum yang mulai turun



No.	Indikator Kinerja Utama		Alasan
	Uraian	Indikator	
7	Terwujudnya konsep blue ekonomi dalam pengembangan peternakan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none">• Produktivitas ternak dan ikan	Pemanfaatan segala hasil sampingan produksi menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi

J. STRATEGI

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi, yang meliputi penetapan kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Strategi yang akan dijalankan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah dalam mencapai visi adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk peternakan dan perikanan yang berdaya saing.
2. Pengoptimalan dan pengembangan kawasan sentral peternakan dan perikanan
3. Peningkatan investasi dan kemitraan serta akses sumber permodalan dengan memperkuat jejaring kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan dunia usaha
4. Penerapan sistem agribisnis peternakan dan perikanan secara terpadu dan utuh (integrated).
5. Penerapan rekayasa teknologi, pengembangan teknologi spesifikasi lokal dan mengembangkan Sistem Informasi Peternakan dan perikanan berbasis teknologi informasi



6. Optimalisasi pemanfaatan lahan.
7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.

K. KEBIJAKAN

Perumusan kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan dengan mengacu kepada Penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah 2007-2012, sebagai berikut:

Rumusan kebijakan di Sekretariat

- Peningkatan kompetensi aparatur melalui diklat teknis maupun fungsional
- Pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Disnakkan
- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- Penyediaan laporan keuangan, fisik dan evaluasi kinerja Disnakkan

Rumusan kebijakan di bidang Peternakan,

- Peningkatan kualitas dan kuantitas benih
- Peningkatan produksi ikan
- Pengoptimalan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan
- Pengembangan kawasan peternakan
- Pembangunan sarana dan prasarana pendukung

Rumusan kebijakan di bidang Perikanan

- Peningkatan kualitas dan kuantitas benih
- Peningkatan produksi ikan
- Pengoptimalan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Pengembangan kawasan budidaya perikanan
- Pembangunan sarana dan prasarana pendukung



Rumusan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan

- Peningkatan penanganan penyakit ternak
- Peningkatan pencegahan melalui vaksinasi, eliminasi dll

Rumusan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber daya

- Peningkatan pengawasan sumberdaya perikanan dan peternakan
- Pengembangan teknologi peternakan dan perikanan



Tabel IV.2 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Program

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
I Meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan dan perikanan dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal	Meningkatkan produksi ternak, ikan dan produk peternakan dan perikanan yang berdaya saing.	Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas benih ikan dan beibit ternak dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal	Peningkatan kuantitas dan kualitas produk peternakan dan perikanan yang berdaya saing	Peningkatan kualitas dan kuantitas benih Peningkatan produksi ternak dan ikan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung	1. Program peningkatan produksi hasil peternakan Program pengembangan budidaya perikanan 2. Program pengembangan budidaya perikanan
			Penerapan rekayasa teknologi, pengembangan teknologi spesifikasi lokal dan mengembangkan system informasi peternakan dan perikanan berbasis teknologi informasi	Pengembangan teknologi IB dan domestifikasi ikan endemic dan native Pengembangan Fasilitas pendukung meliputi kualitas lingkungan dan Kesehatan	1. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 2. Program pengembangan budidaya perikanan



Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
II Membuka lapangan pekerjaan dengan mengembangkan kawasan peternakan dan perikanan sesuai potensi dan <i>cluster</i> yang professional, terintergrasi dan berkelanjutan	Optimalisasi dan pengembangan potensi kawasan peternakan dan perikanan	Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha di bidang peternakan dan perikanan	Pengoptimalan dan pengembangan kawasan sentral peternakan dan perikanan	Pengembangan kawasan peternakan dan perikanan	1. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
III Mengembangkan perbibitan, perbenihan, budidaya, pakan, kesehatan hewan dan kesehatan veteriner	Mengendalikan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis.	Terkendali dan tertanggulangnya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis	Peningkatan pelayanan kesehatan hewan	Peningkatan pengawasan hewan masuk dan keluar	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak



Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
!V Meningkatkan professional dan integrasi aparatur peternakan dan perikanan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kemampuan teknis dan operasional .	Tercapainya kinerja aparatur	Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Aparatur	Peningkatan Kompetensi aparatur melalui diklat teknis maupun fungsional	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
				Pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Disnakk	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
				Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Penyediaan laporan keuangan, fisik dan evaluasi kinerja Dinas	1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur



Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
V Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peternak, pembudidaya ikan dan pengguna sumberdaya perairan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kemampuan teknis dan operasional .	Terwujudnya konsep blue ekonomi dalam pengembangan peternakan dan perikanan	Optimalisasi pemanfaatan lahan	Pendampingan Petrenak dan pembudidaya, nelayan, pengolah hasil peternakan dan perikanan	1. Program Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan 2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
VI Meningkatkan nilai tambah hasil peternakan dan perikanan	Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, pembudidaya ikan dan nelayan.	Tercapainya kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan	Penerapan system agribisnis peternakan dan perikanan secara terpadu	Pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran	1. Program Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan 2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan



Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
	Menyediakan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) serta ikan yang segar dan higienis	Terjaminnya pangan asal ternak dan ikan dan pemenuhan persyaratan produk hewan dan non ikan	Peningkatan investasi dan kemitraan serta akses sumber permodalan dengan memperkuat jejaring kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Pusat dan dunia usaha	Penguatan modal pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	
VII Melaksanakan pelestarian sumberdaya danau Laut Tawar dengan mengembangkan ikan endemic dan native	1. Pemacuan stok ikan di perairan Danau Laut Tawar dan perairan umum lainnya	Tersedianya stok ikan endemic dan native di Danau Laut Tawar dan Perairan umum lainnya	Penerapan rekayasa teknologi, pengembangan teknologi spesifikasi lokal dan mengembangkan system informasi peternakan dan perikanan berbasis teknologi informasi	Konservasi dan pemacuan stok ikan	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan



BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN
PENDANAAN INDIKATIF

G. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Setelah dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, selanjutnya diuraikan mengenai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan. Program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan telah mengacu pada RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017, khususnya pada Misi II Melanjutkan pemantapan perekonomian rakyat, mengurangi angka pengangguran dan membuka lapangan kerja diberbagai sektor. Program-program tersebut adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program penunjang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima di bidang administrasi perkantoran. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan jasa surat-menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
- 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- 4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6) Penyediaan alat tulis kantor
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 10) Penyediaan makanan dan minuman



- 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Adapun capaian program di atas dapat diukur dengan indikator hasil dari program ini yaitu:

- Terwujudnya informasi yang jelas dan akurat
- Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran
- Terwujudnya kelancaran dalam berkendara dinas
- Terciptanya lingkungan kerja yg bersih dan nyaman
- Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran
- Meningkatnya kelancaran hubungan kerja dengan pusat dan propinsi

2. Program peningkatan sarana prasarana aparatur

Arahan kebijakan dari program peningkatan sarana prasarana aparatur adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses pelaksanaan administrasi perkantoran, yang terdiri dari :

- 1) Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
- 2) Pengadaan mebelair
- 3) Pengadaan komputer
- 4) Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi
- 5) Pengadaan sarana penunjang perkantoran
- 6) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- 7) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
- 8) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Adapun indikator hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- Terpenuhi kendaraan bermotor SKPD



- Terpenuhinya meubelair SKPD
- Terpenuhinya peralatan multi media bagi SKPD
- Terpenuhinya peralatan studio dan komunikasi SKPD
- Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga SKPD
- Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang perkantoran
- Terciptanya suasana gedung kantor yang bersih dan nyaman
- Terciptanya kondisi kendaraan dinas yang baik
- Terciptanya kondisi peralatan mebeleur

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan profesional maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya mewujudkan visi dan misi. Adapun capaian program dilaksanakan melalui kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan, sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan pelatihan formal
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Singkat

Maka dari itu indikator hasil dari program ini diharapkan adalah :

- Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM Disnakan
- Meningkatnya kemampuan teknis Pegawai Disnakan

4. Program pencegahan dan penaggulanagn penyakit ternak

Program tersebut merupakan salah satu program inti SKPD, karena terkait langsung dengan tupoksi Dinas Peternakan dan Perikanan. Adanya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak diharapkan hewan ternak di Kabupaten Aceh Tengah dapat terwujud, dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit menular Ternak
- Pengukuran capaian program melalui indikator hasil yang diharapkan yaitu :



- Meningkatkan kesehatan ternak masyarakat veteriner
- Meningkatkan jumlah Puskesmas

5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Arah kebijakan dari program tersebut adalah dalam upaya mendukung implementasi suasebada daging di kabupaten Aceh Tengah Adapun capaian program dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut meningkatnya produksi ternak sapi, kerbau, kambing dan domba.

Indikator hasil yang diharapkan untuk capaian program adalah:

- Meningkatnya populasi ternak sapi, kerbau, kambing dan domba.
- Meningkatnya PAD dari sektor peternakan melalui bagi hasil ternak
- Berkurangnya ternak masuk ke Kabupaten Aceh Tengah
- Bertambahnya areal/kawasan peternakan

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Arah kebijakan dari program tersebut adalah dalam upaya mendukung implementasi suasebada daging di kabupaten Aceh Tengah Adapun capaian program dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut meningkatnya nilai tambah peternakan, sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil ternak.

Indikator hasil yang diharapkan untuk capaian program adalah:

- Meningkatnya kelompok pemasaran dan pengolahan hasil peternakan.
- Meningkatnya PAD dari sektor peternakan melalui pemakaian rumah potong dan pasar hewan
- Meningkatnya sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi peternakan

7. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Arah kebijakan dari program tersebut adalah dalam upaya mendukung pengembangan kawasan peternakan terpadu Ketapang.



Adapun capaian program dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut meningkatnya pelayanan unit pelaksana teknis Ketapang dalam melayani petani ternak Ketapang.

Indikator hasil yang diharapkan untuk capaian program adalah:

- Meningkatnya populasi ternak kawasan peternakan terpadu Ketapang
- Meningkatnya perawatan ternak di Kawasan peternakan

8. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Arah kebijakan dari program tersebut adalah sebagai langkah dalam pelestarian sumberdaya perairan dengan melakukan pengaturan dan pengelolaan kapasitas pemanfaatan sumberdaya perairan di Aceh Tengah. Adapun capaian program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penetapan kawasan konservasi, meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pengaturan penangkapan.

Indikator hasil yang diharapkan untuk capaian program adalah:

- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya perairan di Danau Laut Tawar dan perairan lainnya.
- Meningkatnya stok ikan di perairan umum
- Meningkatnya ketahanan pangan dan meningkatnya hasil tangkapan

9. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Arah kebijakan dari program tersebut adalah pengembangan perikanan, pengembangan bibit ikan unggul, pendampingan terhadap pembudidaya ikan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan budidaya. Adapun capaian program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya sarana dan prasarana BBI, UPR, percontohan teknologi meliputi keramba jaring apung, keramba jaring tancap, kolam air deras dan teknologi lainnya



- 2) Meningkatnya fungsi BBI sebagai penyedia benih dan penyedia calon induk unggul
- 3) Meningkatnya teknologi perbenihan ikan komoditas unggulan dan native
- 4) Meningkatnya pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan

10. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Arah kebijakan dari program tersebut adalah pengembangan pengolahan dan pemasaran perikanan, dan pemberdayaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Adapun capaian program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
- 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemasaran dan pengolahan hasil perikanan

11. Program Pengembangan kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Arah kebijakan dari program tersebut adalah pengembangan kawasan perikanan budidaya yang mendukung perekonomian rakyat dan penyediaan lapangan pekerjaan. Adapun capaian program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jumlah kawasan budidaya yang terintegrasi dan ramah lingkungan
- 2) Meningkatnya produksi ikan di Kabupaten Aceh Tengah

Rincian selengkapnya hubungan antara program dan kegiatan-kegiatan pendukungnya adalah sebagai berikut:

TABEL

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN



No.	Program	Kegiatan
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat-menyurat
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
		Penyediaan jasa kebersihan kantor
		Penyediaan alat tulis kantor
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		
2	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor
		Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
		Pengadaan mebeleur
		Pengadaan komputer
		Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga
		Pengadaan sarana penunjang perkantoran



No.	Program	Kegiatan
		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
		Pemeliharaan rutin/ berkala mobileur
		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal
		Pendidikan dan pelatihan singkat
4	Program pencegahan dan dan penanggulangan penyakit ternak	Pendataan masalah ternak
		Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
		Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
		Pembibitan dan perawatan ternak
		Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
		Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
		Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak



Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah

No.	Program	Kegiatan
		Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
		Pengembangan agribisnis peternakan
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
		Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
		Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
		Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
		Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan
		Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
		Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
		Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi tepat guna
		Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan



No.	Program	Kegiatan
		tepat guna
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8.	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
9.	Program pengembangan budidaya perikanan	Pengembangan bibit ikan unggul
		Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
		Pembinaan dan pengembangan perikanan
10.	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
11.	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Akuntabilitas dan transparansi diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan, pengembangan dan pelayanan prima kepada masyarakat.



Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan harus dapat diukur dan setiap tahun dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Surat Keputusan SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

H. PENDANAAN INDIKATIF

Pelaksanaan program dan kegiatan memerlukan pendanaan yang efektif, dan merupakan hasil penganggaran yang akurat. Rincian program dan kegiatan berikut target dan pendanaan indikatif diuraikan dalam tabel di bawah ini





Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2																	
2	1		Pertanian														
2	1	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Peningkatan kelembagaan kawasan ternak terpadu	1 unit Puskesmas	2 KPTK	80	2 KPTK	100	3 KPTK	150	3 KPTK	170	3 KPTK	200	17.755 & 6 unit Puskesmas	700
2	1	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Peningkatan kesehatan ternak masyarakat veteriner	11.850 dosis 4 Unit Puskesmas	2370	143	2370 & 1 Unit Puskesmas	300	2370	150	2370 & 1 Unit Puskesmas	350	2370	170	17.755 & 6 unit Puskesmas	1113
2	1	22	Program peningkatan produksi hasil Peternakan	Peningkatan produksi ternak			8362,97										
			Ternak besar		21.893	690		690		690		690		2190		32.843	
			Ternak Kecil		12.985	526		526		526		526		526		15.615	



Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah

				Ternak Unggas	319.935	3936		3936			3936		0		319.935		
				Peningkatan areal / kawasan peternakan	651 Ha	30	1200	235	4470,6	30	1200	30	1200	35	1600	1011 ha	9670,6
2	1	23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan bagi hasil untuk daerah	40 ekor	84	215	75	215	75	230	75	230	75	250	424	1140
				Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan produksi peternakan	3 (unit usaha)	0	0	2	250	0	0	0	0	3	350	8	600
2	1	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Peningkatan Kapasistas petani ternak	2 Klpk	0	0	1	150	2	350	1	200	1	250	5	950
2	5		Kelautan dan Perikanan														
2	5	16	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Peningkatan kawasan konservasi perairan di Danau Laut Tawar	6,5 Ha		500	0	0	3	700	2	700			11,5	1900
2	5	20	Program pengembangan budidaya perikanan	Peningkatan produksi perikanan	587 (unit)	17,61	984,964	17,61	1000	17,61	1000	17,61	1100	17,61	1200	675,05	5284,96
2	5	23	Program Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi	Peningkatan Produksi Benih	200000 ekor	900000	110	1000000	150	1000000	175	1000000	175	1000000	200	4900000	810



Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah

			Perikanan															
2	5	23	Program Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan	Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan produksi perikanan	28 unit Usaha	18	627,293	18	300	18	300	18	350	20	400	120	1977,29	
2	5	24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Peningkatan Kawasan Budidaya Air Tawar	1 Kawasan	1	500	1	500	1	500	1	500	1	600	6	2600	



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

A. Indikator Kinerja SKPA

Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja yang dapat berupa output, outcome dan impact. Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program. Dalam struktur manajemen kinerja, output merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat eselon II yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah. Sehingga rumusan output kegiatan merupakan kriteria yang mencerminkan sasaran kinerja unit Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Output tersebut harus dapat mendukung pencapaian outcome program dan dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Secara skematis indikator kinerja utama program dan kegiatan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah untuk menggerakkan usaha di bidang peternakan dan perikanan melalui tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha di bidang peternakan dan perikanan, tercapainya peningkatan produksi ternak dan ikan dengan pendayagunaan sumber daya lokal, terkendali dan tertanggulangnya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis, terjaminnya pangan asal hewan dan ikan dan pemenuhan persyaratan produk hewan dan ikan non pangan, tersedianya stok ikan endemic dan native di Danau Laut tawar dan Perairan Umum Lainnya

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan strategis pada RPJMD Kabupaten Aceh Tengah yang terkait Tupoksi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah:



- 1) Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan serta perluasan kawasan peternakan secara intensif;

Langkah yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan pelayanan teknis di UPT Ketapang dan Puskeswan Ketapang, Pengelolaan bagi hasil ternak pemerintah, perluasan lokasi kawasan peternakan KPTK III yang diharapkan dapat membuka kesempatan kerja. Sektor peternakan merupakan salah satu sektor riil yang dapat mendorong perluasan kesempatan kerja dan usaha. Karena agribisnis peternakan, menyangkut aspek yang sangat luas dan berkaitan langsung dengan kegiatan jasa penunjang lainnya. Mulai dari usaha hulu pengadaan sarana produksi, proses produksi, pengolahan/ agroindustri sampai ke pemasaran, distribusi, transportasi, komunikasi, perbankan, kelembagaan usaha konsumen dan jasa pelanggan konsultan publik serta lainnya.

- 2) Meningkatnya penyaluran modal usaha mikro melalui Bank BPRS Renggali dan Perbankan;

Jumlah kelembagaan koperasi yang bergerak dibidang peternakan dan perikanan cukup terbatas sebagian besar hanya bergerak dalam kegiatan-kegiatan tertentu dalam penyediaan sarana produksi. Pembinaan kelembagaan usaha (koperasi) petani haruslah dilakukan secara sinergis dan integratif dengan sektor terkait. Untuk itu kerjasama antar petani/pembudidaya dan antar kelompok dalam hal pemupukan modal usaha harus menjadi prioritas untuk menguat kemandirian kelompok.

- 3) Meningkatnya pemanfaatan lahan tidur dan terlantar untuk budi daya pertanian dan reboisasi/penghijauan;

Pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan peternakan, pengintegrasian antara peternakan, perikanan dan perkebunan serta pertanian. Peningkatan luas areal hijauan makanan ternak dan perueren. Pembangunan embung sebagai sarana untuk penyediaan air bagi lokasi-lakasi peternakan yang kekurangan



air. Pengembangan kawasan budidaya yang mengarah pada lokasi-lokasi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. pengembangan kawasan pada daerah yang memiliki suhu relative lebih hangat dan kondisi air yang cukup baik.

- 4) Meningkatnya nilai tambah hasil produksi perkebunan, peternakan dan tanaman pangan melalui penanganan pasca panen dan pengolahan hasil; Kegiatan pada usaha hilir sangat penting dan memberikan kontribusi sangat besar bagi peningkatan nilai tambah dari produk peternakan yang dihasilkan. Upaya-upaya penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil harus ditujukan pada jaminan produk baik kualitas maupun kuantitas secara berkelanjutan sehingga memenuhi kebutuhan tuntutan pasar yang terus meningkat. Dengan perkataan lain bahwa dalam proses pasca panen harus dimulai dari penanganan hasil sejak produk peternakan dihasilkan sampai pada proses pengolahan dan kegiatan lain yang terkait dengannya seperti pengawetan dan pengepakan hingga produk tersebut memuaskan konsumen dan memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Dengan demikian nilai tambah bagi pelaku usaha akan semakin meningkatkan pendapatannya. Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana pemasaran dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan melalui peningkatan pemanfaatan pasar hewan, bangsal pengolahan hasil perikanan dan rumah potong hewan.

- 5) Meningkatnya intensifikasi usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan, dan perikanan untuk peningkatan produksi; Untuk meningkatkan kegiatan budidaya dan proses pengelolaan ternak, upaya-upaya pengadaan bibit ternak terus dilakukan baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk kegiatan Inseminasi Buatan (IB). Secara bertahap diharapkan pengadaan bibit ternak dapat terus meningkat setiap tahun 1-2 % sampai tahun 2017 dapat terpenuhi jumlah populasi yang



ditargetkan untuk bibit, sehingga melalui kedua kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kekurangan bibit selama ini.

Selain sarana bibit ternak, secara sinergis penyediaan pakan dan hijauan pakan ternak, sarana obat-obatan dan vaksin dalam rangka pengendalian penyakit juga terus ditingkatkan, demikian juga sarana pendukung operasional dilapangan secara bertahap ditingkatkan dimasing-masing kecamatan sentra pengembangan komoditas peternakan.

Pembentukan kawasan minapolitan diharapkan dapat diwujudkan sebagai usaha peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Aceh Tengah, kajian kawasan budidaya yang sesuai dengan syarat tumbuh komoditas ikan menjadi sarat mutlak bagi pengembangan perikanan. Pengembangan teknologi berupa kolam air deras, keramba jaring apung dan tancap. Peningkatan pengamatan kualitas air dan kesehatan ikan.

- 6) Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kelembagaan petani serta peternak;

Upaya pembinaan produksi dan proses budidaya merupakan subsistem kedua dalam sistem agribisnis usaha peternakan. Upaya-upaya tersebut diarahkan pada proses penerapan bioteknologi bibit, pakan dan kesehatan hewan, sehingga subsistem proses produksi secara sinergis harus didukung oleh subsistem yang lain. Proses produksi dan kegiatan budidaya merupakan inti dari kegiatan pengembangan ternak. Oleh karena itu untuk meningkatkan kegiatan ini sangat tergantung pada pelaku usaha peternakan dalam hal ini petani peternak sebagai subjek harus ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam sistem pengelolaan agribisnis, dari subsistem hulu sampai sub sistem hilir. Langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah melalui selektifitas pelaku usaha yang berorientasi agribisnis dalam typologi usaha pokok, cabang usaha dan sambilan atau sampingan sehingga dengan demikian akan mempermudah usaha pembinaan dan pengembangannya secara berkelanjutan dan integratif dari



hulu sampai hilir. Dengan menerapkan standar skala usaha agribisnis peternakan yang layak dapat mengembangkan kapasitas produksi yang sesuai dengan tujuan usaha yang ingin dicapai.

- 7) Meningkatnya fungsi balai benih pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan;

Program pemasukan dan pengembangan ternak bibit unggul tetap perlu dilakukan secara selektif, kolektif berencana dan terukur. Dengan perkataan lain pemasukan bibit unggul baik dari dalam negeri (antar provinsi) maupun bibit impor tetap harus memiliki sikap hati-hati, terkendali dan terprogram dengan baik, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak legal dengan sumber yang tidak jelas baik dari segi genetik maupun fenotip yang diperlihatkan. Untuk itu kriteria teknis sesuai ketentuan Pemerintah tentang pemasukan ternak bibit impor tetap menjadi acuan yang baku untuk dipedomani. Disamping itu upaya-upaya pengembangan potensi *plasma nutfah* ternak lokal perlu terus dilakukan secara intensif khususnya sapi Aceh melalui domestikasi pada suatu kawasan yang layak.

Pengembangan bibit ikan unggul bagi perikanan diharapkan mengarah pada komoditas ekonomis dan sumberdaya lokal. Pengembangan teknologi perbenihan diharapkan mampu dalam menjawab tantangan kekurangan benih yang selama ini terjadi. Fungsi BBI yang merupakan sebagai penyedia benih dan penyedia parent stok diharapkan tahun 2017 dapat terwujud.

- 8) Meningkatnya industri pengolahan dengan bahan baku produksi pertanian masyarakat.

Upaya pembinaan produksi dan proses budidaya merupakan subsistem kedua dalam sistem agribisnis usaha peternakan dan perikanan. Upaya-upaya tersebut diarahkan pada proses penerapan bioteknologi bibit, pakan, pengembangan sumberdaya dan kesehatan hewan, sehingga subsistem proses produksi secara sinergis harus didukung oleh subsistem yang lain. Proses produksi dan kegiatan budidaya merupakan inti dari kegiatan



pengembangan ternak. Oleh karena itu untuk meningkatkan kegiatan ini sangat tergantung pada pelaku usaha peternakan dalam hal ini petani peternak sebagai subjek harus ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam sistim pengelolaan agribisnis, dari subsistim hulu sampai sub sistim hilir. Langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah melalui selektifitas pelaku usaha yang berorientasi agribisnis dalam typologi usaha pokok, cabang usaha dan sambilan atau sampingan sehingga dengan demikian akan mempermudah usaha pembinaan dan pengembangannya secara berkelanjutan dan integratif dari hulu sampai hilir. Dengan menerapkan standar skala usaha agribisnis peternakan dan perikanan yang layak dapat mengembangkan kapasitas produksi yang sesuai dengan tujuan usaha yang ingin dicapai.



BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2012-2017 ini adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan selama lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan pedoman dalam menyusun Renja SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2012-2017. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerjanya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Takengon, September 2013

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Aceh Tengah

drh. Rahmandi, M.Si

Pembina TK. I/ 19661203 199903 1 002

